



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.562, 2022

KEMENHUB. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170. Peraturan Lalu Lintas Perdagangan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 65 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 170 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 170*) TENTANG PERATURAN LALU LINTAS PENERBANGAN (*AIR TRAFFIC RULES*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi *safety recommendation* Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan *International Civil Aviation Organization Annex 11* tentang *Air Traffic Services*, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan *notification to rescue coordination centre* dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Rules*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Rules*);

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Rules*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1101);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 65 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 170 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 170*) TENTANG PERATURAN LALU LINTAS PENERBANGAN (*AIR TRAFFIC RULES*).

Pasal I

Ketentuan angka 5.2 dan angka 5.5 Bab V sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan

Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Rules*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1101) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR PM 10 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 65 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 170 (*CIVIL AVIATION
SAFETY REGULATION PART 170*) TENTANG
PERATURAN LALU LINTAS PENERBANGAN (*AIR
TRAFFIC RULES*)

5.2 Pemberitahuan Kepada *Rescue Coordination Centre (RCC)*

1. Unit Pelayanan lalu lintas penerbangan harus menyampaikan informasi kepada *Rescue Coordination Centre* selain sebagaimana telah diatur pada butir 5.5 dengan segera apabila terdapat pesawat udara yang dianggap mengalami kondisi *emergency*, sesuai ketentuan berikut:
 - a. *Uncertainty Phase*, dalam hal:
 - 1) tidak ada komunikasi dari pesawat udara dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) menit setelah waktu di mana seharusnya komunikasi diterima, atau dari waktu dimana pertama kali komunikasi dengan pesawat udara tidak berhasil dilakukan, yang mana yang lebih dulu; atau
 - 2) pesawat udara tidak tiba dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) menit dari *estimated time of arrival* yang disampaikan atau yang diperkirakan oleh *Air Traffic Service (ATS)* Unit, yang mana yang lebih lambat, kecuali jika tidak ada keraguan terhadap keselamatan pesawat udara dan penumpangnya.
 - b. *Alert Phase*, dalam hal:
 - 1) setelah *uncertainty phase*, upaya selanjutnya untuk berkomunikasi dengan pesawat udara, atau usaha untuk memperoleh informasi terkait pesawat udara tersebut mengalami kegagalan untuk dapat memperoleh informasi mengenai pesawat udara tersebut, kecuali jika terdapat bukti-bukti yang menghilangkan kekhawatiran tentang keselamatan pesawat udara dan penumpangnya;
 - 2) pesawat udara telah diberikan *clearance* untuk mendarat

(*landing*) atau gagal untuk mendarat dalam kurun waktu 5 (lima) menit dari waktu perkiraan mendarat dan tidak dapat dilakukan komunikasi kembali dengan pesawat udara, kecuali jika terdapat bukti-bukti yang menghilangkan kekhawatiran tentang keselamatan pesawat udara dan penumpangnya;

- 3) diperoleh informasi yang mengindikasikan bahwa pesawat udara telah mengalami kerusakan yang mengakibatkan terganggunya efisiensi operasi pesawat udara, tetapi tidak sampai melakukan pendaratan darurat (*force landing*), kecuali jika terdapat bukti-bukti yang menghilangkan kekhawatiran tentang keselamatan pesawat udara dan penumpangnya; atau
- 4) pesawat udara tersebut diketahui atau diyakini mengalami *unlawful interference*.

c. *Distress Phase*, dalam hal:

- 1) setelah *alert phase*, upaya selanjutnya untuk berkomunikasi dengan pesawat udara dan usaha untuk memperoleh informasi lebih jauh lagi terkait pesawat udara tersebut mengalami kegagalan, sehingga mengarah pada kemungkinan pesawat udara tersebut mengalami *distress*, kecuali jika terdapat keyakinan bahwa pesawat udara dan penumpangnya tidak terancam bahaya besar dan tidak memerlukan bantuan segera;
- 2) bahan bakar yang di pesawat udara diperkirakan habis atau tidak cukup untuk pengoperasian pesawat udara secara selamat, kecuali jika terdapat keyakinan bahwa pesawat udara dan penumpangnya tidak terancam bahaya besar dan tidak memerlukan bantuan segera;
- 3) diperoleh informasi yang mengindikasikan bahwa pesawat udara mengalami kerusakan yang mengakibatkan terganggunya efisiensi operasi pesawat udara hingga kemungkinan perlu dilakukan pendaratan darurat (*force landing*), kecuali jika terdapat keyakinan bahwa pesawat udara dan penumpangnya tidak terancam bahaya besar dan tidak memerlukan bantuan segera; atau
- 4) diperoleh informasi atau diyakini bahwa pesawat udara akan melakukan atau telah melakukan pendaratan darurat (*force landing*), kecuali jika terdapat keyakinan bahwa pesawat udara dan penumpangnya tidak terancam bahaya besar dan tidak memerlukan bantuan segera.

2. Informasi yang diberikan dari unit pelayanan lalu lintas penerbangan kepada *Rescue Coordination Centre (RCC)*, harus mencakup informasi sebagai berikut:
 - a. *phase emergency* (INCERFA, ALERFA, atau DESTRESFA);
 - b. *agency* dan orang yang mengabarkan;
 - c. *nature emergency*;
 - d. informasi penting dari *flight plan*;
 - e. unit yang melakukan komunikasi terakhir, waktu dan cara yang digunakan;
 - f. posisi laporan terakhir dan cara menentukannya;
 - g. warna dan tanda khas dari pesawat;
 - h. barang berbahaya yang dibawa di kargo;
 - i. tindakan yang sudah dilakukan unit pelapor; dan
 - j. hal-hal lain yang diperlukan.

3. Unit pelayanan lalu lintas penerbangan yang memberikan pelayanan dengan metode *surveillance* harus segera menginformasikan unit terkait, jika ditemukan terdapat pesawat udara yang hilang dari layar monitor secara tiba-tiba.

4. Unit pelayanan lalu lintas penerbangan harus menginformasikan dengan segera kepada *Rescue Coordination Centre (RCC)*, apabila:
 - a. terdapat informasi tambahan yang terkait dengan *phase emergency*; atau
 - b. informasi yang menyatakan bahwa situasi *emergency* pada pesawat udara sudah tidak terjadi lagi.

5.5 Informasi kepada Operator Pesawat Udara

1. Dalam hal *Area Control Centre (ACC)* atau *Flight Information Centre (FIC)* menetapkan bahwa pesawat udara dalam kondisi *uncertainty* atau *alert phase* sebagaimana dimaksud pada Butir 5.2, informasi terkait kondisi pesawat udara tersebut harus disampaikan kepada operator pesawat udara sebelum disampaikan kepada *Rescue Coordination Centre (RCC)*.
2. Semua informasi kondisi *emergency* yang disampaikan oleh *Flight Information Centre (FIC)* atau *Area Control Centre (ACC)* kepada *Rescue Coordination Centre (RCC)*, jika dimungkinkan, harus segera disampaikan kepada operator pesawat udara.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI